Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2025
UPTD Rumah Sakit Hewan
Provinsi Sumatera Selatan



DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya Laporan kinerja Instansi Pemerintah UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan dapat tersusun. UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Selatan sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. UPTD Rumah Sakit Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tupoksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang program pembangunan peternakan terutama melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota palembang. Secara teknis dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, pelayanan UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penunjang Medik Veteriner dan Seksi Pelayanan Medik Veteriner. Pada Tahun 2025 UPTD Rumah Sakit Hewan, pendanaan kediatan bersumber dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan dengan Pagu Rp. 368.400.000,- dengan realisasi Rp. 363.678.852,- persentase realisasi 98,72 %.

Kami mengucapkan terimakasih kepada sumua pihak yang sudah membantu penyelesaian Laporan kinerja Instansi Pemerintah kegiatan trahun 2025. Harap kami semoga laporan ini dapat memberi gambaran kinerja UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan di UPTD Rumah Sakit Hewan pada tahun-tahun selanjutnya.

Palembang, Januari 2026

Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan
Provinsi Sumatera Selatan

drh. Silvestra Sri Wigatiningsih
Pembina (IV/a)
NIP. 198112212010201 1

DAFTAR ISI

Kata PengantarII
Daftar IsiIII
Daftar TabelIV
BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Gambaran Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan 2
1.4 Gambaran Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 15
3.2 Realisasi Kinerja UPTD Rumah Sakit Hewan 30
A. Rencana Pengembangan Layanan 42

BAB IV PENUTUP 36
Lampiran 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan 3

Tabel 1.2 Data sumber daya manusia UPTD Rumah Sakit Hewan 8

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana yang lainnya yang dimiliki BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan 10

Tabel 2.1 Rumusan strategi dan kebijakan UPTD Rumah Sakit Hewan 12

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 14

Tabel 3.1 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2022 18

Tabel 3.2 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2023 19

Tabel 3.3 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2024 20

Tabel 3.4 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2025 21

Tabel 3.5 Data Perkembangan Jumlah Pasien Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Sampai Dengan 2025 22

Tabel 3.6 Realisasi Kegiatan UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Populasi hewan kesayangan semakin meningkat dari tahun ke tahun khususnya di Kota Palembang dan sekitarnya hal ini diiringi dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting kesehatan hewan, sehingga mereka merasa perlu membawa hewan kesayangannya ke dokter hewan apabila didapati hewan kesayangannya dalam kondisi sakit atau sekedar memeriksakan kesehatannya dan memastikan dalam kondisi sehat.

Selain hewan kesayangan, hewan besar juga tidak kalah pentingnya diperhatikan kesehatannya, pelayanan hewan besar mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan, vaksinasi, dan penanganan penyakit.

Oleh karena itu masyarakat kota Palembang dan sekitarnya membutuhkan sebuah layanan yang dapat memenuhi segala kebutuhan bagi hewan kesayangan dan hewan besar mereka yang menyediakan berbagai keperluan untuk menjamin kesehatan hewan mereka.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas untuk itu perlu adanya rencana strategis. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat 1, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersikap indikatif.

Berdasarkan tugas dan fungsi UPTD Rumah Sakit Hewan, maka dilakukan perencanaan dan realisasi kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Rumah Sakit Hewan, lebih khusus kegiatan pecegahan dan pengendalian penyakit pada hewan peliharaan. Pelayanan UPTD Rumah Sakit Hewan dilakukan melalui kegiatan vaksinasi, pengobatan.

Pengembangan kompetensi dan keterampilan teknis Dokter dan Paramedis serta Staf UPTD Rumah Sakit Hewan hendaknya menjadi perhatian lebih serius di tahun yang akan datang, diupayakan melalui kegiatan pelatihan ekternal maupun internal, bimbingan teknis dan sosialisasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Laporan kinerja Instansi Pemerintah kegiatan :

a) Memberikan gambaran kinerja UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumetara Selatan Tahun 2025
b) Mengevaluasi hasil kerja UPTD Rumah Sakit Hewan Tahun 2025 baik keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 dan upaya-upaya pemecahan permasalahan.

1.3 Gambaran Umum UPTD Rumah Sakit Hewan

Lokasi UPTD Rumah Sakit Hewan Secara geografis, wilayah kerja UPTD Rumah Sakit Hewan merupakan dataran rendah yang terletak di Kota Palembang Luas Wilayah UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang

terletak di Jalan Peternakan 1 Kel. Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

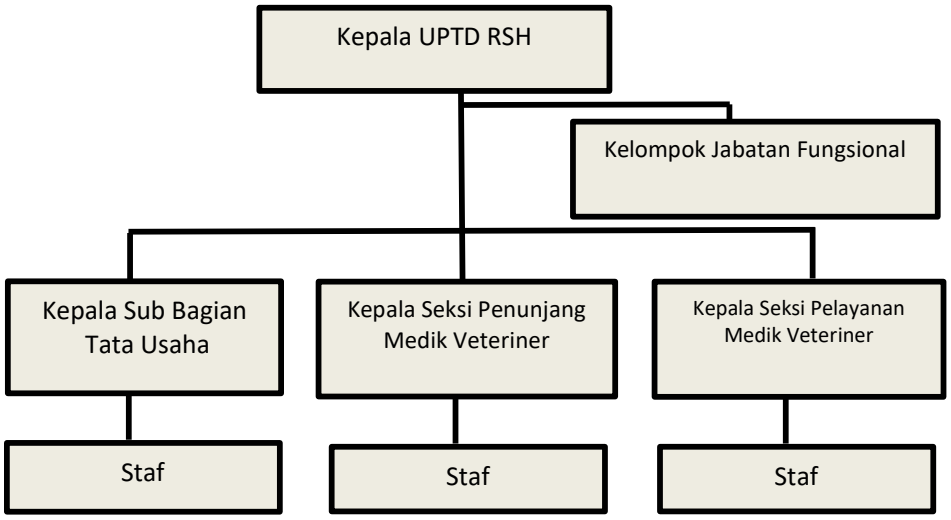
Pelayanan UPTD Rumah Sakit Hewan

Berikut jenis-jenis pelayanan yang sudah terlaksana:

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Laboratorium
4. Pelayanan Farmasi

1.4 Gambaran Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan

a. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi



Tabel 1.1. Struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan

Struktur Organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagai berikut :

1. Pimpinan UPTD
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pelayanan Medik Veteriner
4. Seksi Penunjang Medik Veteriner
5. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Tugas Pokok UPTD Rumah Sakit Hewan

Sebaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pasal 2 menjelaskan tentang Pembentukan, kedudukan dan tugas UPTD Rumah Sakit Hewan.

Tugas pokok struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Hewan :

1. Kepala UPTD RSH

 Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan rumah sakit hewan yang meliputi mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memimpin penyelenggaraan pelayanan rumah sakit hewan. Dan Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

 a. Penyusunan program kerja dan anggaran;
 b. Pembinaan teknis dan sumber daya manusia;
 c. Penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis rumah sakit hewan;
 d. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit hewan;
 e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan rumah sakit hewan;
 f. Penyelenggaraan peraturan pelayanan pusat rujukan kesehatan hewan;
 g. Penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan kegiatan operasional rumah sakit hewan;

h. Penyelenggaran pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan hewan;
i. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan fasilitasi dibidang pelayanan kesehatan hewan;
j. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan di rumah sakit hewan;
k. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi/ pendapatan pelayanan barang/jasa
l. Pemberian petujuk dan pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pelaksana dan Fungsional;
m. Pelaksanaan penilaian sasaran kinerja Kepala Subbagian dan Kepala Seksi; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 a. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
 b. Mengelola urusan administrasi keuangan;
 c. Mengelola urusan umum, hubungan masyarakat dan rumah tangga;
 d. Menyusun program dan kegiatan kerja;
 e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 f. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
 g. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana;
 h. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Seksi Pelayanan Medik Veteriner, mempunyai tugas :
 a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi;
 b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan medik veteriner;

c. Melaksanakan pelayanan medik meliputi diagnosa, pengobatan, tindakan medik, perawatan, rehabilitasi dan pencegahan infeksi nosokomial penyakit hewan;
d. Melaksanakan pembinaan tenaga medis dan paramedik veteriner;
e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan medik veteriner
f. Melaksanakan pengendalian serta evaluasi kegiatan seksi pelayanan medik veteriner;
g. Melaksanakan penyusunan gahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi;
h. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan medik veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan;
i. Melaksanakan pengendalian kegiatan seksi;
j. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi pelayanan medik veteriner;
l. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksna;
m. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
n. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Penunjang Medik Veteriner, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penunjang medik veteriner;
c. Melaksanakan pelayanan penunjang medik veteriner meliputi instansi radiologi, laboratorium,

apotek atau farmasi, gizi atau pakan, rekam medik dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik veteriner;

d. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pelayanan penunjang medik veteriner;
e. Melaksanakan pembinaan tenga medis dab paramedik veteriner penunjang medik veteriner;
f. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi;
g. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penunjang medik veteriner sebagai bahan perumusan kebijakan;
h. Melaksanakan pengendalian kegiatan seksi penunjang medik veteriner;
i. Melaksanakan telaahan staf sbagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi penunjang medik veteriner;
k. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
l. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
m. Melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki

(2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

c. Sumber Daya UPTD Rumah Sakit Hewan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di UPTD Rumah Sakit Hewan sebanyak 17 orang yang terdiri dari 11 orang ASN dan 6 orang tenaga honorer.

Data sumber daya manusia UPTD Rumah Sakit Hewan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Data sumber daya manusia UPTD Rumah Sakit Hewan

No	Nama Pegawai	NIP	Pendidikan Terakhir
1.	drh. Silvestra Sri Wigatiningsih	19811221 201001 2 011	S-1
2.	Ir. Siti Priharyanti., M.M	19671022 199503 2 002	S-2
3.	drh. Weny Patrioti., M.Si	19801002 200604 2 002	S-2
4.	Heryati, S.E	19700205 199503 2 002	S-1
5.	Cek Nalim, S.Pt	19840216 202421 1 010	S-1
6.	M. Kevin Apriansyah, S.Pt	19970406 202421 1 007	S-1
7.	Rangga Karolin, S.T.P	19831117 202421 1 005	S-1
8.	drh. Rudi Widiatmoko	19880415 202521 2 035	S-1
9.	Sheila Mutia Dewi, S.Kep.,Ners	19910913 202521 2 023	S-1
10.	Aika Nadia, A.Md	19920828 202521 2 017	D-3
11	Yunani	19820610 202521 2 021	SMP
12.	Anna Nabilla B,S.Pt., M.Si		S-2
13.	Ririen Wijayani, S.P		S-1
14.	M. Raihan Alghifari,S.Kom		S-1
15.	Fitri Dian Sari, S.E		S-1
16.	Audry Andhina Ramadhani, S.Pt		S-1
17.	Bambang Higastama		SMA

Tabel 1.2. Data sumber daya manusia UPTD Rumah Sakit Hewan

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang lainnya yang dimiliki UPTD Rumah Sakit Hewan

NO	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala UPTD	1	- 1 AC - 1 Set Meja Kerja - 1 Set Meja Tamu - 1 Lemari
2.	Ruang Tata Usaha	1	- 2 Set meja kerja - 1 Lemari - 1 Filling Kabinet - 1 AC
3.	Ruang Seksi Penunjang Veteriner	1	- 1 Set Meja Kerja - 1 AC
4.	Ruang Administrasi/Pendaftaran	1	- 2 lemari - 2 Filling Kabinet - 2 Set Komputer - 1 Kipas Angin
5.	Ruang Perpustakaan	1	- 2 Lemari
6.	Ruang Tamu	1	- 1 Lemari - 1 set kursi tamu - 1 set meja kerja
7.	Ruang Periksa 1	1	- 1 set meja kerja - 1 meja periksa - 1 lemari peralatan - 1 AC
8.	Ruang Periksa 2	1	- 1 set meja kerja - 1 meja periksa - 1 lemari peralatan
9.	Ruang ICU	1	- 1 set meja kerja - 1 meja periksa - 1 lemari peralatan - 1 oksigen konsentrat - 1 syringe pump - 1 Comp Air - 1 examination lamp - 1 tiang infus - 1 kandang
10.	Front office	1	- 4 kursi tunggu - 2 meja kerja - 1 kipas angin - 2 meja pelayanan - 1 showcase - 3 kandang - 1 maket UPTD RSH - 1 lemari - 1 televisi - 1 set soundsystem
11.	Ruang Radiologi	1	- 1 set alat rontgen
12.	Ruang Apotik	1	- 1 set meja layanan - 1 pajangan obat - 1 lemari - 1 AC

13.	Ruang Seksi Penunjang, dokter dan paramedis	1	- 7 meja kerja - 1 set komputer - 1 AC
14.	Ruang Operasi	1	- 3 Lampu operasi - 1 meja operasi - 1 lemari kaca - 2 lemari peralatan - 1 Lemari/meja peralatan - 1 Oksigen konsentrat - 1 Mesin anastesi - 1 scalling gigi - 1 Tabung oksigen - 1 set kimia darah - 1 mikroskop
15.	Gudang Alat	1	- 1 lemari
16.	Laboratorium	1	- 2 mikroskop - 1 meja peralatan
17.	Ruang Recovery	1	- 3 tempat tidur - 1 lemari peralatan
18.	Mushala	1	- 1 Kipas angin
19.	Ruang Rawat inap	2	- 2 kandang
20.	Ruang Pertemuan	1	- 1 Set meja pertemuan - 2 AC - 1 meja peralatan
21.	Dapur Kering	1	- 1 Kitchen set
22.	Dapur Basah		-
23.	Ruang makan	1	- 1 set meja makan
24.	Cold Room	1	-
25.	Kamar Mandi	6	- Terbagi di 2 lantai

Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana yang lainnya yang dimiliki UPTD Rumah Sakit Hewan

Bangunan penunjang terdiri dari :

1. Aula Pertemuan dengan kapasitas 50 orang
2. Gedung Asrama terdiri dari 2 lantai dengan 12 kamar

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses embangunan berjalan menuju tujuan disamping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan dalam arti luasnya tidak lain adalah Strategi dan kebijakan adalah merupaka rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi dan misi agar lebih terarah dalm mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan tahun mendatang.

Tabel berikut menunjukkan rumusan strategi dan kebijakan UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan	Meningkatnya ketersediaan SDM, sarana, prasarana administrasi dan manajemen BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan dengan : 1. Meningkatkan kompetensi 2. Pemberian reward pegawai teladan 3. Monitoring penyerapan anggaran 4. Menambah sarana dan prasarana yang sesuai standar BLUD UPTD RSH	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dan pengelolaan manajemen RSH yang akuntabel berdayaguna dan berhasilguna

1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan medis dan penunjang yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan	Meningkatkan ketersediaan obat, alat kesehatan, infrastruktur, sarana prasarana serta sistem mutu pelayanan kesehatan hewan	Mengoptimalkan penyelenggaraan penyediaan SDM, sarana/prasarana yang efisien dan efektif dengan : 1. Pemenuhan elemen penilaian akreditasi menuju paripurna 2. Penyesuaian tarif berdasarkan kajian unit cost 3. Pengadaan sarana prasarana alat kesehatan yang sesuai standar Rumah Sakit Hewan 4. Membuat layanan unggulan di BLUD UPTD RSH	

Tabel 2.1. Rumusan strategi dan kebijakan UPTD Rumah Sakit Hewan

Rencana Strategis memuat antara lain: Rencana pengembangan layanan, Strategi dan arah kebijakan, Rencana program dan kegiatan, Rencana Keuangan.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen formal berisi kesepakatan atau komitmen antara pimpinan instansi dengan bawahan (atau atasan dengan bawahan di level lebih tinggi) untuk mencapai target kinerja terukur dalam periode waktu tertentu, berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan sumber daya yang tersedia. Dokumen ini menjadi tolok ukur akuntabilitas, transparansi, dan dasar evaluasi kinerja, serta bisa menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi.
Adapun Perjanjian Kinerja Kepala UPTD Rumah Sakit Hewan Prov. Sumsel :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPTD RUMAH SAKIT HEWAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
1.	Peningkatan jumlah pasien/hewan yang terfasilitasi	Jumlah pasien / hewan yang diobati Jumlah pasien / hewan yang divaksinasi Jumlah puskeswan yang dikunjungi	3000 Pasien 250 Ekor 3 Puskeswan
2.	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Petunjuk Teknis, Kerangka Acuan Kerja, Penyusunan RKA	1 Tahun
3.	Pembinaan Teknis dan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pertemuan / Rapat Koordinasi Staff	1 Tahun
4.	Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Hewan	Jumlah Pertemuan / Rapat Koordinasi Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	1 Tahun
5.	Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Laporan Rekapitulasi Kegiatan Operasional Rumah Sakit Hewan	1 Tahun
6.	Penyelenggaraan Penyusunan dan Perencanaan Kegiatan Operasional Rumah Sakit Hewan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan	1 Tahun
7.	Penyelenggaraan Pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Hewan	1 Tahun
8.	Penyelenggaraan Koordinasi, Bimbingan dan Fasilitas di bidang pelayanan kesehatan hewan	Pertemuan / Rapat Koordinasi dengan bidang atau lembaga lainnya terkait pelayanan kesehatan hewan Bimbingan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan hewan pada puskeswan	1 Tahun 1 Tahun
9.	Penyelenggaraan Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan	1 Tahun
10.	Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	Membuat penilaian terhadap kinerja Kepala Subbagian dan Kepala Seksi	1 Tahun
11.	Melaksanakan KIE terkait Penyakit Hewan Menular Strategis	Jumlah KIE	1 Tahun
12.	Melakukan pembinaan dan pengelolaan penerbitan sertifikasi keamanan pada unit usaha produk hewan melalui Nomor Kontrol Veteriner / NKV (Jumlah Produksi Daging)	Jumlah sertifikat NKV sesuai syarat teknis Kesmavet	1 Tahun

13.	Melakukan pembinaan dan pengelolaan penerbitan sertifikasi keamanan pada unit usaha produk hewan melalui Nomor Kontrol Veteriner / NKV (Jumlah Produksi Telur)	Jumlah sertifikat NKV sesuai syarat teknis Kesmavet	1 Tahun
14.	Melakukan penerbitan Surat Rekomendasi Pemasukan dan Surat Rekomendasi Pengeluaran Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan	Jumlah Penerbitan Surat Rekomendasi Pemasukan Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan Jumlah Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran Hewan / Produk Hewan / Media Pembawa Penyakit Hewan	1 Tahun 1 Tahun

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian indikator kinerja Kegiatan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2025 jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Kesayangan/Ternak **2.450** tindakan atau sebesar **81,66** % dari target 3.000 tindakan yang ditetapkan untuk tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu 2.827 tindakan tahun 2025 terjadi penurunan sebanyak **377** tindakan.

Penurunan jumlah layanan tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM (tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner) dan sarana prasarana rumah sakit (kerusakan alat dan obat-obatan yang terbatas).

UPTD Rumah Sakit Hewan tetap melakukan promosi di beberapa aplikasi sosial media diantaranya melalui website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, instagram Rumah Sakit Hewan agar semakin banyak yang tahu keberadaan UPTD Rumah Sakit hewan sebagai sarana kesehatan hewan kesayangan, Whatsapp dan juga ikut melaksanakan kegiatan Hari Rabies Sedunia (WRD) yang bekerjasama dengan PDHI, pecinta hewan kesayangan, pengusaha, klinik hewan.

Permasalahan yang masih dihadapi diantaranya

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit Hewan terutama tenaga teknis Medis Veteriner, Paramedis Veteriner, petugas untuk Laboratorium belum ada, petugas khusus untuk farmasi dan petugas untuk rawat inap, petugas Adminsistrasi keuangan belum ada sehingga kegiatan pelayanan masih belum optimal, dan belum bisa dikembangkan.
2. Belum Selesainya Peraturan Daerah yang mengatur masalah, tarif harga pelayanan Rumah Sakit Hewan untuk tertib administrasi juga menjadi salah satu kendala yang perlu diperbaiki untuk kedepan. Dan dalam pelaksanaan diakhir tahun anggaran 2025 ini telah dilaksanakan penilaian BLUD untuk Rumah Sakit Hewan yang dan telah dinilai oleh tim penilai BLUD, dimana penilai BLUD itu sudah tertuang di Peraturan Gubernur Nomor : 714 /KPTS/IV/2025 Tentang Penerapan

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas,Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 1 oktober 2025. Rekapitulasi Hasil Penilaian Penerapan BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Proviinsi Sumatera Selatan. UPTD Rumah Sakit Hewan Mendapat nilai 84,2. Penilaian BLUD Tersebut merupakan langkah awal untuk menunju pembuatan tarif harga bagi UPTD Rumah Sakit Hewan Provinisi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur Nomor : 714 /KPTS/IV/2025 memutuskan :

1. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Perencanaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum satu, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah efektif dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang tarif Layanan pada unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, Penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran dalam Dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkannya Pejabat pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan dalam Keputusan Gubernur ini.

3. Rekapitulasi Hasil Penilaian Penerapan BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Proviinsi Sumatera Selatan. UPTD Rumah Sakit Hewan Mendapat nilai 84,2.

4. Sangat di butuhkan Alat – Alat medis untuk pengembangan pelayanan di rumah sakit hewan sehingga pelayanan yang akan di akan dilaksanakan dapat menambah pelayanan di UPTD Rumah Sakit Hewan antara lain Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan Diagnostik, Pelayanan Non-Medis, Pelayanan Medis Mobile /Ambulatory Service.

 Dimana peralatan yang ada sekarang banyak belum dapat dioperasikan, sebagian peralatan tersebut ada yang rusak dikarenakan terbakar, jamuran dan ada yang rapuh. Sebagian peralatan belum ditunjang perlengkapan yang maksimal, seperti X-ray karena ruangannya belum tertutup 100% timbal.

Langkah yang telah dan akan diambil dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis Medis, Paramedis, petugas untuk Laboratorium, petugas operator xray, petugas khusus untuk farmasi dan petugas untuk rawat inap, petugas Adminsistrasi keuangan agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal.

 Dan diharapkan tahun-tahun ke depan dapat dialokasikan dana untuk peningkatan kopetensi nagi pegawai UPTD Rumah Sakit hewan sehingga memiliki wawasan yang lebih baik lagi.
2. Mengupayakan meneruskan tahapan-tahapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk sampai selesai perda tarif, sehingga UPTD Rumah Sakit Hewan dapat menambah layanan yang di butuhkan oleh masyarakat kota Palembang dan untuk di luar kota Palembang.
3. Mengupayakan pengadaan Alat-alat yang di butuhkan untuk menunjang pelayanan yang lebih optimal dan lebih luas lagi sehingga pasien yang datang ke UPTD Rumah Sakit Hewan dapat di beri pelayanan yang lebih dari tahun tahun sebelumnya.

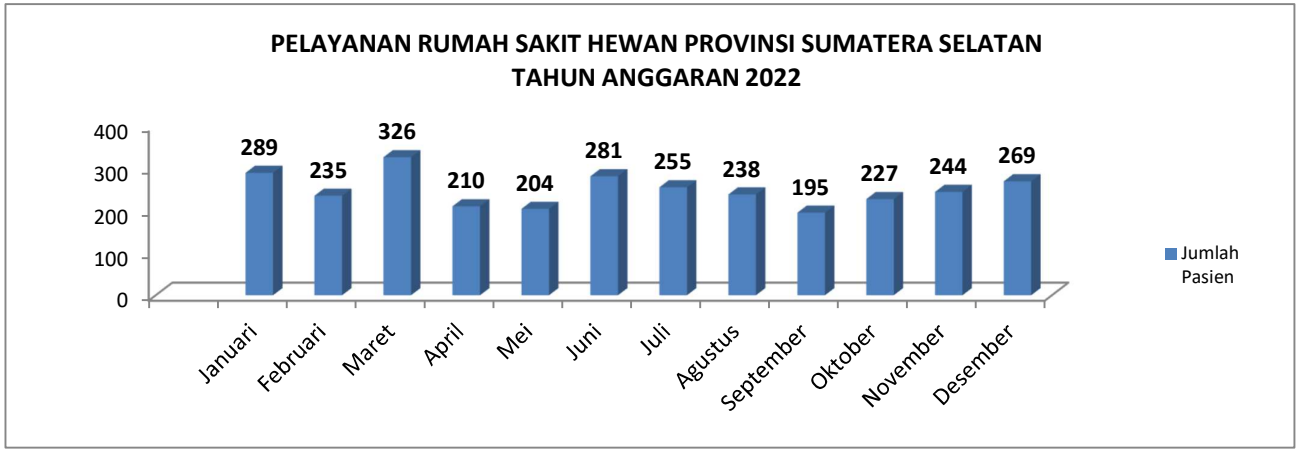
 Pada Tahun 2025 telah dilakukan Kalibrasi Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium), Pagu Rp. 9.000.000,- realisasi Rp. 8.715.000,-, persentase realisasi 96,83 %. UPTD Rumah Sakit Hewan telah melakukan Pemeriksaan Pengadaan Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan yaitu : Timbangan Dewasa 1 buah, Timbangan Bayi 2 buah, Lampu Operasi 3 buah dan Mikroskop 3 buah.

Kinerja Pelayanan BLUD UPTD Rumah Sakit Hewan

1. Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

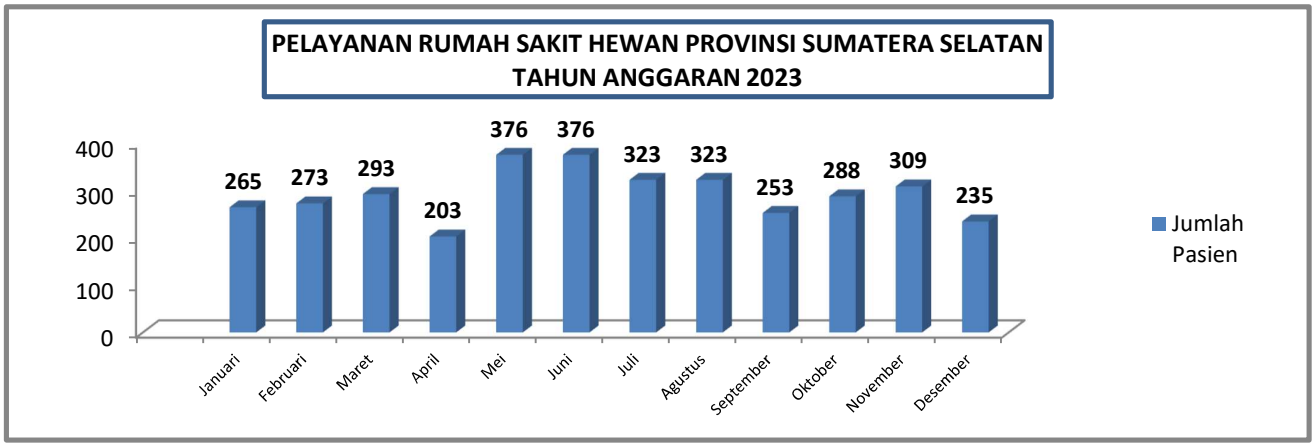
Tabel 3.1 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2022

No	Bulan	Jenis Hewan											Total
		Kucing	Anjing	Sapi	Musang	Ayam	Monyet	Kelinci	Burung	Kura-Kura	Siamang	Kambing	
1	Januari	281	4	0	1	1	0	1	0	1	0	0	289
2	Februari	229	1	0	0	2	0	3	0	0	0	0	235
3	Maret	319	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	326
4	April	206	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	210
5	Mei	199	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	204
6	Juni	273	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	281
7	Juli	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255
8	Agustus	236	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238
9	September	194	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
10	Oktober	226	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	227
11	November	241	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	244
12	Desember	266	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	269
Jumlah		**2.925**	**24**	**1**	**3**	**4**	**1**	**11**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2.973**



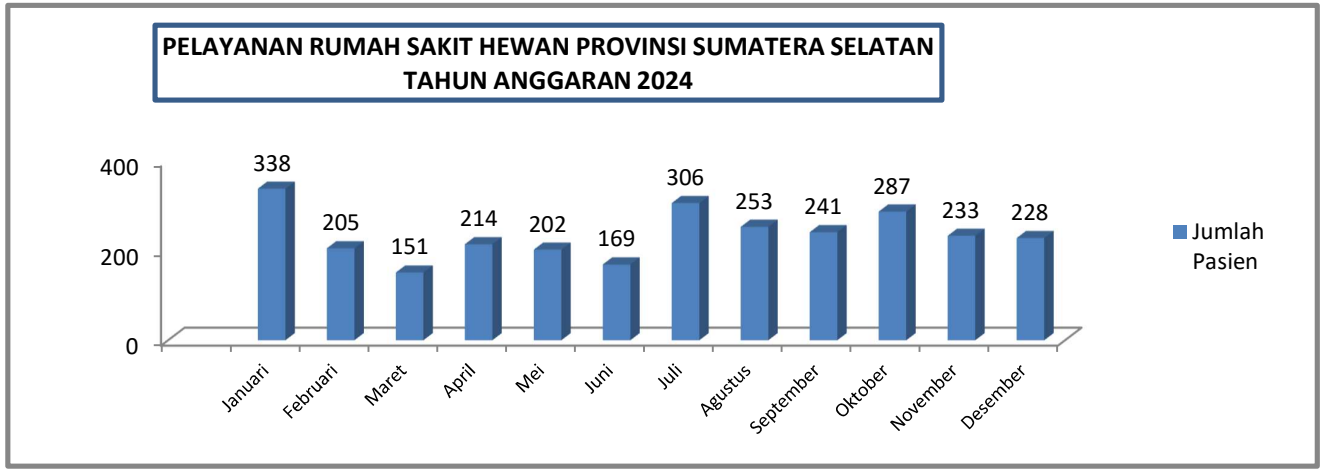
Tabel 3.2 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2023

No	Bulan	Jenis Hewan								Total
		Kucing	Anjing	Musang	Ayam	Monyet	Kelinci	Kura-Kura	Sugar	
1	Januari	263	2	0	0	0	0	0	0	265
2	Februari	268	3	0	2	0	0	0	0	273
3	Maret	282	11	0	0	0	0	0	0	293
4	April	201	1	0	0	0	0	1	0	203
5	Mei	367	5	1	1	1	0	0	1	376
6	Juni	365	8	0	2	1	0	0	0	376
7	Juli	314	8	1	0	0	0	0	0	323
8	Agustus	319	2	0	1	1	0	0	0	323
9	September	251	2	0	0	0	0	0	0	253
10	Oktober	275	7	1	0	1	3	1	0	288
11	November	304	3	0	0	0	2	0	0	309
12	Desember	226	6	1	0	0	2	0	0	235
Jumlah		**3.435**	**58**	**4**	**6**	**4**	**7**	**2**	**1**	**3.517**



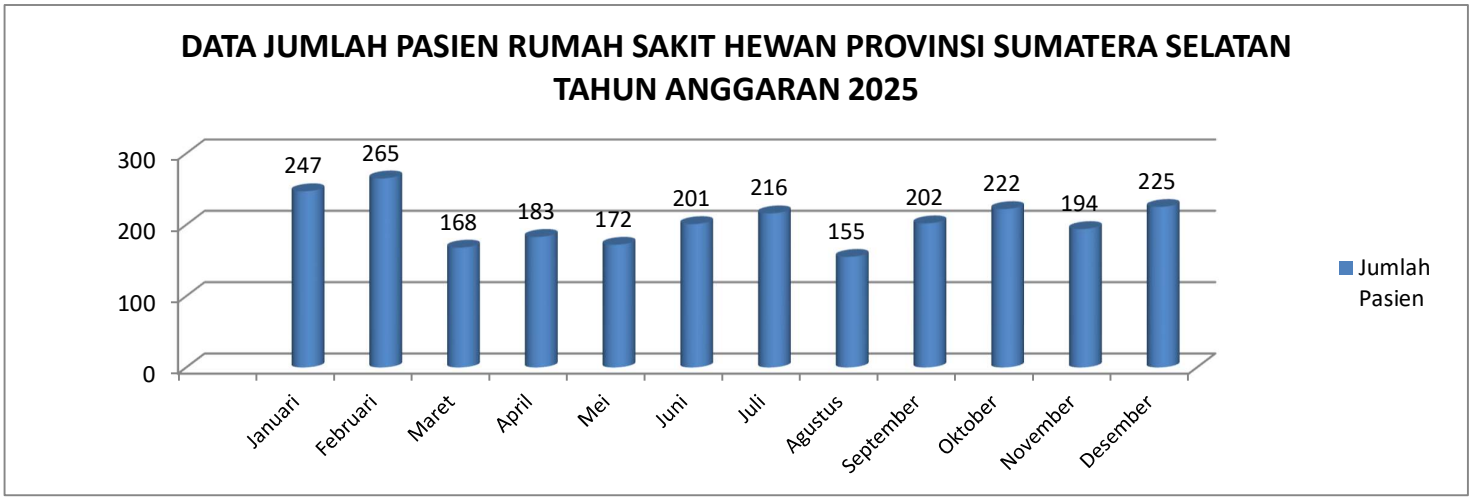
Tabel 3.3 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2024

No	Bulan	Jenis Hewan							Total
		Kucing	Anjing	Musang	Monyet	Kelinci	Kura-Kura	Kambing	
1	Januari	330	7	0	0	1	0	0	338
2	Februari	201	2	0	0	0	0	2	205
3	Maret	148	3	0	0	0	0	0	151
4	April	213	1	0	0	0	0	0	214
5	Mei	196	5	1	0	0	0	0	202
6	Juni	162	7	0	0	0	0	0	169
7	Juli	303	2	0	0	1	0	0	306
8	Agustus	239	5	0	0	7	2	0	253
9	September	229	8	0	1	2	1	0	241
10	Oktober	286	1	0	0	0	0	0	287
11	November	228	5	0	0	0	0	0	233
12	Desember	220	5	0	0	3	0	0	228
Jumlah		**2.755**	**51**	**1**	**1**	**14**	**3**	**2**	**2.827**



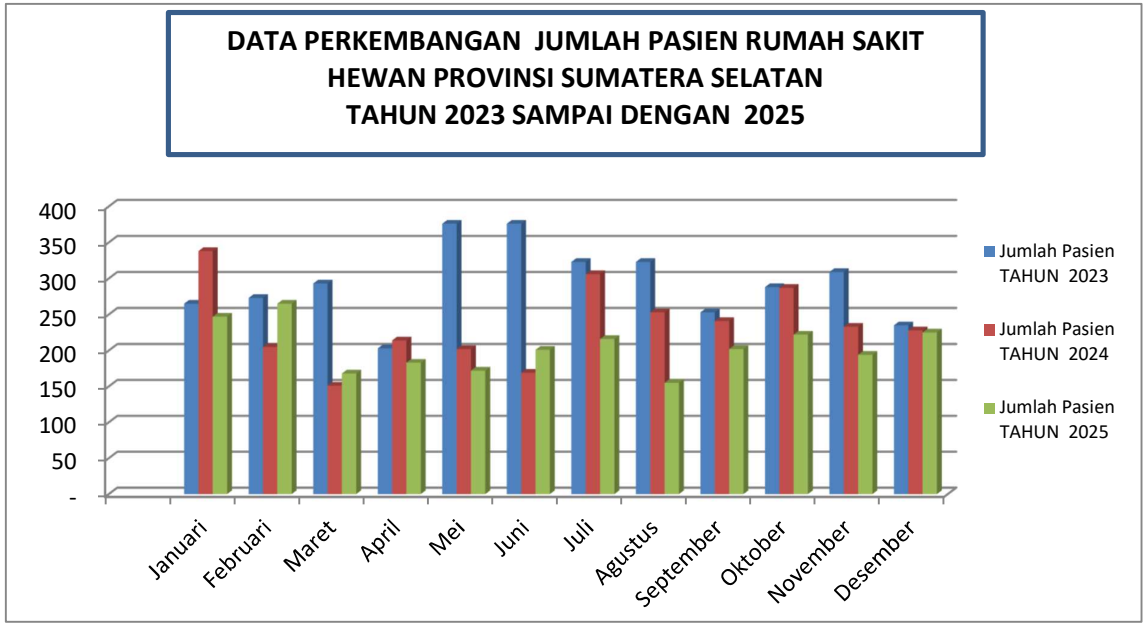
Tabel 3.4 Pelayanan Rumah Sakit Hewan pada Tahun 2025

No	Bulan	Jenis Hewan										Total
		Kucing	Anjing	Marmut	ayam	sapi	Musang	Monyet	Kelinci	Kura-Kura	Kambing	
1	Januari	237	9	0	0	0	0	1	0	0	0	247
2	Februari	259	5	0	0	0	0	1	0	0	0	265
3	Maret	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
4	April	179	4	0	0	0	0	0	0	0	0	183
5	Mei	166	6	0	0	0	0	0	0	0	0	172
6	Juni	194	6	1	0	0	0	0	0	0	0	201
7	Juli	205	7	1	0	1	0	1	0	0	1	216
8	Agustus	152	2	0	0	0	0	1	0	0	0	155
9	September	190	8		1		0	1	2	0	0	202
10	Oktober	205	16	0	0	0	0	0	1	0	0	222
11	November	183	8	0	0	0	0	3	0	0	0	194
12	Desember	221	3	0	1	0	0	0	0	0	0	225
Jumlah		**2.138**	**71**	0	0	0	**0**	**8**	**3**	**0**	**1**	**2.450**



Tabel 3.5 **DATA PERKEMBANGAN JUMLAH PASIEN RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2025**

	BULAN	Jumlah Pasien		
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Januari	265	338	247
2	Februari	273	205	265
3	Maret	293	151	168
4	April	203	214	183
5	Mei	376	202	172
6	Juni	376	169	201
7	Juli	323	306	216
8	Agustus	323	253	155
9	September	253	241	202
10	Oktober	288	287	222
11	November	309	233	194
12	Desember	235	228	225
Jumlah		3.517	2.827	2.450



Pada tahun 2023 jumlah pelayanan pasien mencapai 3.517 ekor, pada tahun 2024 mengalami penurunan jumlah layanan yaitu sebanyak 2.827 ekor begitu juga sedangkan tahun 2025 sjumlah pelayanan 2.450 ekor. Penurunan jumlah layanan tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM (tenaga dokter hewan dan paramedik veteriner) dan sarana prasarana rumah sakit (kerusakan alat dan obat-obatan yang masih terbatas).

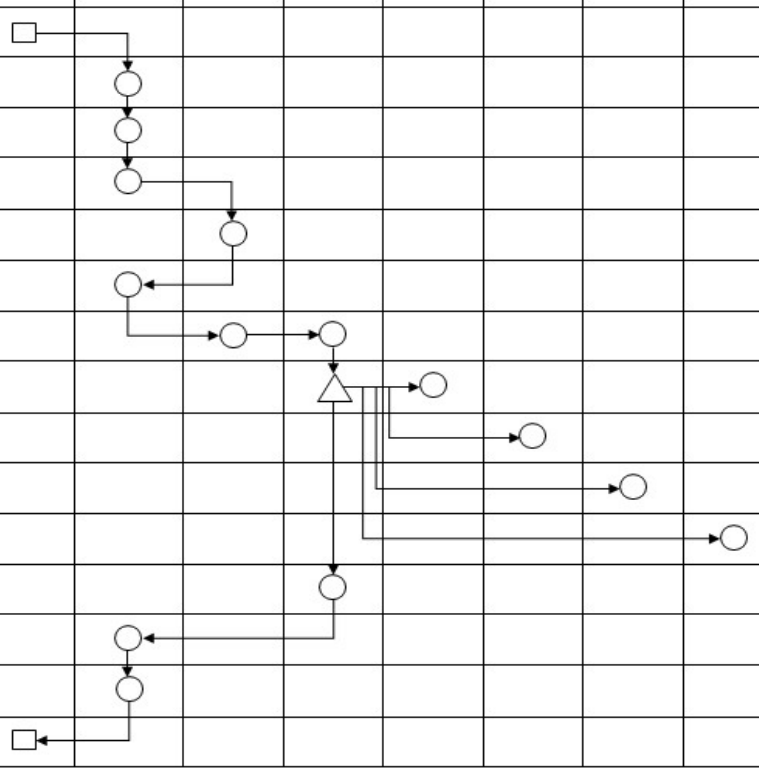
2 SOP Pelayanan UPTD Rumah Sakit Hewan

1. SOP Pelayanan Rawat Jalan

	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan		
		Klien	Petugas Administrasi	Paramedik Veteriner	Dokter Hewan	Petugas USG / Rontgen	Petugas Apotek	Petugas Rawat Inap	Petugas Lab	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Klien datang ke Rumah Sakit Hewan membawa pasien									Kartu berobat		
2	Klien mendaftarkan diri ke tenaga administrasi dengan menunjukkan identitas pasien									Kartu berobat	1 menit	Kartu pelayanan
3	Klien menyerahkan kartu berobat kepada petugas administrasi									Kartu berobat	1 menit	Kartu pelayanan
4	Petugas administrasi memasukkan data-data ke dalam buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu berobat, kartu pelayanan, buku pelayanan	2 menit	Kartu pelayanan
5	Petugas administrasi mencari data pasien di buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu berobat, kartu pelayanan, buku pelayanan	3 menit	Kartu pelayanan
6	Klien menceritakan keluhan-keluhan pasien kepada petugas administrasi dan dicatat pada kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu pelayanan, buku pelayanan	2 menit	Kartu pelayanan
7	Petugas paramedis menimbang bobot badan pasien kemudian dicatat di buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Timbangan, kartu pelayanan, buku pelayanan	2 menit	Kartu pelayanan
8	Dokter hewan dan paramedis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
9	Dokter hewan melakukan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan									Spuit, obat-obatan, USG/rontgen	10 menit	Kartu tindakan
10	Dokter hewan mengeluarkan resep obat									Resep obat	3 menit	Obat-obatan
11	Dokter hewan mengeluarkan surat pemeriksaan laboratorium									Kartu pemeriksaan laboratorium	3 menit	Hasil laboratorium
12	Dokter hewan mengeluarkan surat rawat inap									Kartu rawat inap	3 menit	Hasil rawat inap
13	Dokter hewan mencatat hasil pemeriksaan dan penanganan di kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu pelayanan	3 menit	Kartu tindakan
14	Petugas administrasi memasukkan data hasil pemeriksaan dan penanganan ke buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu pelayanan, buku pelayanan	3 menit	
15	Pelayanan selesai (penyelesaian administrasi dan klien dipersilakan pulang)											

2. SOP Pelayanan Gawat Darurat

	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan		
		Klien	Petugas Administrasi	Paramedik Veteriner	Dokter Hewan	Petugas USG / Rontgen	Petugas Apotek	Petugas Rawat Inap	Petugas Lab	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Klien datang ke Rumah Sakit Hewan membawa pasien									Kartu berobat		
2	Klien mendaftarkan diri ke tenaga administrasi dengan menunjukkan identitas pasien									Kartu berobat	1 menit	Kartu pelayanan
3	Klien menyerahkan kartu berobat kepada petugas administrasi									Kartu berobat	1 menit	Kartu pelayanan
4	Klien menceritakan keluhan-keluhan pasien kepada petugas administrasi dan dicatat pada kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu pelayanan, buku pelayanan	2 menit	Kartu pelayanan
5	Petugas paramedis menimbang bobot badan pasien kemudian dicatat di buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Timbangan, kartu pelayanan, buku pelayanan	2 menit	Kartu pelayanan
6	Petugas administrasi mencari data pasien di buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu berobat, kartu pelayanan, buku pelayanan	3 menit	Kartu pelayanan
7	Dokter hewan dan paramedis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
8	Dokter hewan melakukan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan									Spuit, obat-obatan, USG/rontgen	30 menit	Kartu tindakan
9	Dokter hewan mengeluarkan resep obat									Resep obat	3 menit	Obat-obatan
11	Dokter hewan mengeluarkan surat rawat inap									Kartu rawat inap	3 menit	Hasil rawat inap
10	Dokter hewan mengeluarkan surat pemeriksaan laboratorium									Kartu pemeriksaan laboratorium	3 menit	Hasil laboratorium
12	Dokter hewan mencatat hasil pemeriksaan di kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu pelayanan	3 menit	Kartu tindakan
13	Petugas administrasi memasukkan data-data ke dalam buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu berobat, kartu pelayanan, buku pelayanan	2 menit	Kartu pelayanan
14	Petugas administrasi memasukkan data hasil pemeriksaan dan penanganan ke buku pelayanan dan kartu pelayanan kesehatan hewan									Kartu pelayanan, buku pelayanan	3 menit	
15	Pelayanan selesai (penyelesaian administrasi dan klien dipersilakan pulang)											



3. SOP Pelayanan Farmasi

	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan		
		Klien	Petugas Administrasi	Dokter Hewan	Paramedik Veteriner	Petugas USG / Rontgen	Petugas Apotek	Petugas Rawat Inap	Petugas Lab	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dokter hewan dan paramedis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
2	Dokter hewan mengeluarkan resep obat									Kartu tindakan	3 menit	Resep obat
3	Paramedis mengantarkan resep obat ke petugas apotek									Resep obat	1 menit	Obat-obatan
4	Petugas apotek mencatat data pasien dan resep obat di buku catatan farmasi									Resep obat	1 menit	Catatan farmasi
5	Petugas apotek menyiapkan obat-obatan sesuai dengan resep obat									Resep obat	5 menit	Obat-obatan
6	Paramedis mengantarkan obat-obatan sesuai resep obat ke dokter di ruang periksa									Obat-obatan	1 menit	
7	Dokter hewan memberikan obat-obatan kepada pasien											

4. SOP Pelayanan Rawat Inap

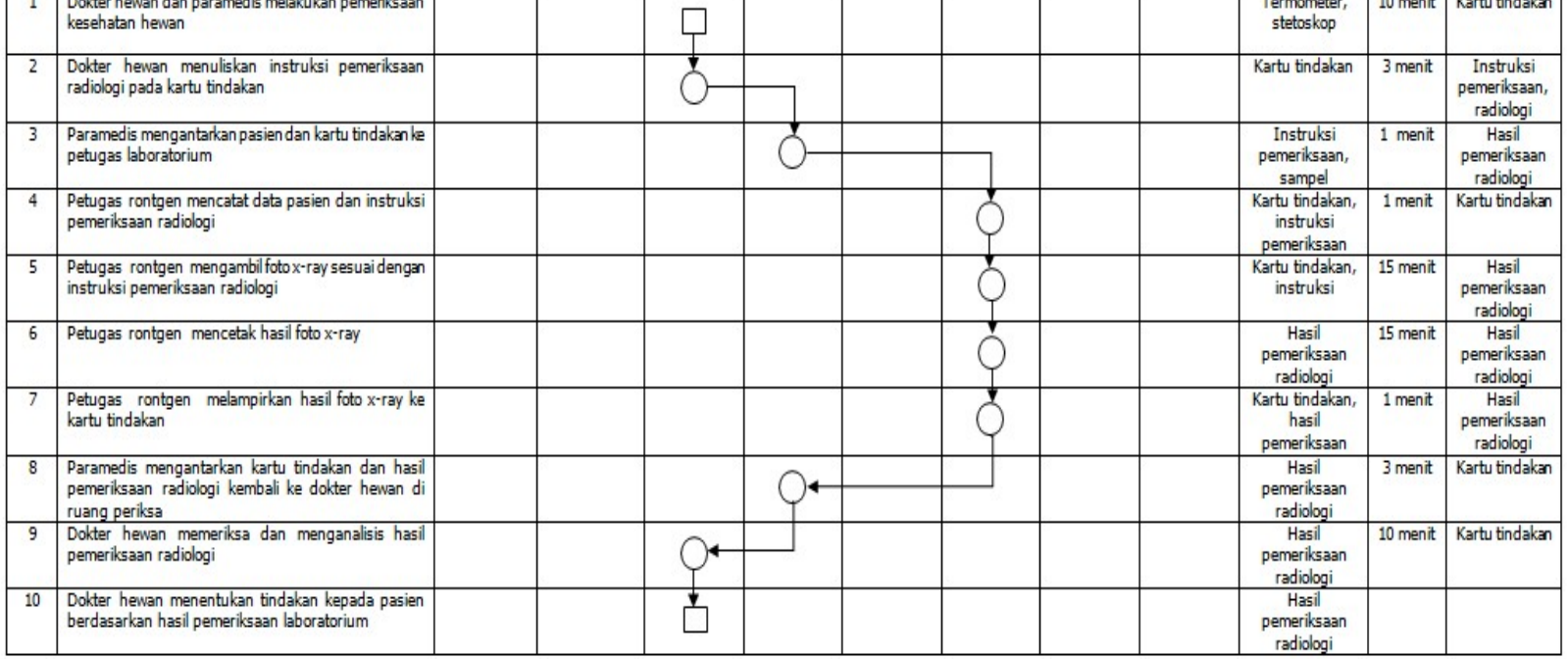
	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan		
		Klien	Petugas Administrasi	Dokter Hewan	Paramedik Veteriner	Petugas USG / Rontgen	Petugas Apotek	Petugas Rawat Inap	Petugas Lab	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dokter hewan dan paramedis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
2	Dokter hewan menentukan tindakan rawat inap dan dicatat pada kartu tindakan									Termometer, stetoskop	3 menit	Kartu tindakan
3	Paramedis mengantarkan pasien ke petugas rawat inap di ruangan rawat inap									Kartu tindakan	1 menit	Kartu rawat inap
4	Petugas rawat inap menerima pasien rawat inap									Kartu tindakan	1 menit	Kartu rawat inap
5	Petugas apotek menyiapkan peralatan rawat inap sesuai dengan tindakan yang ditentukan dokter hewan dan mencatat data pasien di kartu rawat inap									Kartu tindakan	5 menit	Kartu rawat inap
6	Petugas rawat inap melakukan tindakan perawatan kepada pasien di ruang rawat inap									Termometer, stetoskop, spuit, obat-obatan	1 jam	Kartu rawat inap
7	Petugas rawat inap mencatat kondisi perkembangan kesehatan pasien di kartu rawat inap dan melaporkannya ke dokter hewan secara rutin									Termometer, stetoskop, kartu rawat inap	10 menit	Kartu rawat inap
8	Dokter hewan memeriksa kondisi pasien rawat inap berdasarkan laporan petugas rawat inap untuk menentukan tindakan selanjutnya									Termometer, stetoskop, kartu rawat inap	10 menit	Kartu tindakan
9	Dokter hewan menentukan pasien sudah bisa dibawa pulang ke rumah									Termometer, stetoskop, kartu rawat inap		

5. SOP Pelayanan Bedah Sentral

	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan		
		Klien	Petugas Administrasi	Dokter Hewan	Paramedik Veteriner	Petugas USG / Rontgen	Petugas Apotek	Petugas Rawat Inap	Petugas Lab	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dokter hewan dan paramedis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
2	Dokter hewan menentukan tindakan operasi bedah dan dicatat pada kartu tindakan									Termometer, stetoskop	3 menit	Kartu tindakan
3	Paramedis mengantarkan pasien ke ruangan bedah									Kartu tindakan	1 menit	Peralatan bedah, obat-obatan
4	Paramedis menyiapkan peralatan bedah sesuai dengan tindakan yang ditentukan dokter hewan									Kartu tindakan	5 menit	Peralatan bedah, obat-obatan
5	Dokter hewan didampingi paramedis melakukan tindakan bedah kepada pasien di ruang bedah									Alat bedah, spuit, obat-obatan	1 jam	Kartu tindakan
6	Paramedis membawa pasien ke kandang pemulihan pasca operasi dan diawasi kondisinya									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
7	Dokter hewan memeriksa kondisi pasien bedah berdasarkan laporan paramedis untuk menentukan tindakan selanjutnya									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
8	Dokter hewan menentukan pasien sudah bisa dibawa pulang ke rumah									Termometer, stetoskop, kartu tindakan		

6. SOP Pelayanan Diagnostik

	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan		
		Klien	Petugas Administrasi	Dokter Hewan	Paramedik Veteriner	Petugas USG / Rontgen	Petugas Apotek	Petugas Rawat Inap	Petugas Lab	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dokter hewan dan paramedis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
2	Dokter hewan menuliskan instruksi pemeriksaan radiologi pada kartu tindakan									Kartu tindakan	3 menit	Instruksi pemeriksaan, radiologi
3	Paramedis mengantarkan pasien dan kartu tindakan ke petugas laboratorium									Instruksi pemeriksaan, sampel	1 menit	Hasil pemeriksaan radiologi
4	Petugas rontgen mencatat data pasien dan instruksi pemeriksaan radiologi									Kartu tindakan, instruksi pemeriksaan	1 menit	Kartu tindakan
5	Petugas rontgen mengambil foto x-ray sesuai dengan instruksi pemeriksaan radiologi									Kartu tindakan, instruksi	15 menit	Hasil pemeriksaan radiologi
6	Petugas rontgen mencetak hasil foto x-ray									Hasil pemeriksaan radiologi	15 menit	Hasil pemeriksaan radiologi
7	Petugas rontgen melampirkan hasil foto x-ray ke kartu tindakan									Kartu tindakan, hasil pemeriksaan	1 menit	Hasil pemeriksaan radiologi
8	Paramedis mengantarkan kartu tindakan dan hasil pemeriksaan radiologi kembali ke dokter hewan di ruang periksa									Hasil pemeriksaan radiologi	3 menit	Kartu tindakan
9	Dokter hewan memeriksa dan menganalisis hasil pemeriksaan radiologi									Hasil pemeriksaan radiologi	10 menit	Kartu tindakan
10	Dokter hewan menentukan tindakan kepada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium									Hasil pemeriksaan radiologi		



7. SOP Pelayanan Laboratorium

	Uraian Prosedur	Pelaksana								Keterangan		
		Klien	Petugas Administrasi	Dokter Hewan	Paramedik Veteriner	Petugas USG / Rontgen	Petugas Apotek	Petugas Rawat Inap	Petugas Lab	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dokter hewan dan paramedis melakukan pemeriksaan kesehatan hewan									Termometer, stetoskop	10 menit	Kartu tindakan
2	Dokter hewan melakukan pengambilan sampel pemeriksaan dari pasien dan menuliskan instruksi pemeriksaan pada kartu tindakan									Kartu tindakan	3 menit	Instruksi pemeriksaan, sampel
3	Paramedis mengantarkan sampel pemeriksaan dan kartu tindakan ke petugas laboratorium									Instruksi pemeriksaan, sampel	1 menit	Hasil pemeriksaan
4	Petugas laboratorium mencatat data pasien dan instruksi pemeriksaan sampel									Kartu tindakan, instruksi pemeriksaan	1 menit	Kartu tindakan
5	Petugas laboratorium memeriksa sampel sesuai dengan instruksi pemeriksaan									Kartu tindakan, instruksi, sampel	15 menit	Hasil pemeriksaan laboratorium
6	Petugas laboratorium menuliskan hasil pemeriksaan sampel ke kartu tindakan									Kartu tindakan, hasil pemeriksaan	3 menit	Hasil pemeriksaan laboratorium
7	Paramedis mengantarkan kartu tindakan dan hasil pemeriksaan laboratorium kembali ke dokter hewan di ruang periksa									Hasil pemeriksaan laboratorium	1 menit	Kartu tindakan, hasil periksa
8	Dokter hewan menentukan tindakan kepada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium									Hasil pemeriksaan laboratorium		

B. Realisasi Kegiatan UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kode Rekening	Uraian	Pagu Akhir Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp	%
1	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang				
		- Suku Cadang Alat Kedokteran	75.000.000	73.000.600	1.999.400	97,33
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
		- Alat Tulis kantor	8.400.000	8.383.608	16.392	99,80
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor				
		- Bahan Cetak	7.000.000	6.997.735	2.265	99,97
4	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor				
		- Perabot Kantor	20.000.000	18.675.639	1.324.361	93,38
5	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor				
		- Alat Listrik	21.000.000	20.871.900	128.100	99,39
6	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-obatan				
		- Obat-obatan lainnya	121.000.000	120.582.700	417.300	99,66
7	5.1.02.01.04.0371	Belanja Peralatan Standarisasi Kalibrasi				
		- Kalibrasi Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium	9.000.000	8.715.000	285.000	96,83
8	5.1.02.03.02.0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran				
		- Pemeliharaan Alat Kesehatan	64.500.000	64.000.000	500.000	99,22
9	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				
		- Tenaga Medis	17.500.000	17.500.000	-	100,00
10	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
		- Dalam daerah	15.000.000	14.951.670	48.330	99,68
		- Luar Daerah	10.000.000	10.000.000	-	100,00
JUMLAH			**368.400.000**	**363.678.852**	**4.721.148**	**98,72**

Tabel 3.6 Realisasi Kegiatan UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan

Realisasi Kegiatan UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Memiliki satu kegiatan yaitu : Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan.

Pada Tahun 2025 Pagu anggaran Rp. 368.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 363.678.852,- dengan sisa pagu yang tidak terealisasi Rp. 4.721.148,- dengan persentase realisasi sebesar 98,72 %.

Pagu anggaran yang terealisasi dialokasi kan, antara lain :

1. Belanja Suku Cadang Alat kedokteran, Pagu 75.000.000,- realisasi Rp. 73.000.600,- , persentase realisasi 97,33 %.

 Belanja Suku cadang Alat Kedokteran yaitu : Spuit 1 ml 18 box, Spuit 3 ml 16 box, Spuit 10 ml 2 box, Infus Set Anak 48 buah, Infus Set Dewasa 32 buah, Cat Cateter 24 buah, Abocat 26G 6 box, Needle 26G 10 box, Needle 23 G 10 box, Needle 18 G 5 box, Kapas 1000gr 2 buah, Underpad 10 bungkus, Jarum+ Benang PGA 3.0 3 box, Jarum + Benang Cat Gut Chromic 3.0 2 box, Jarum + Benang PGA 2.0 3 box, Glove size S 8 box, Glove size M 12 box, Glove size L 8 box, Micropore 1 inch10 buah, Micropore 1/2 inch10 buah, Kasa gulung besar utuh2 botol, onemed aseptic gel 12 botol, Termometer 8 buah, Stetoskop Market Cardiologi 2 buah, Pen light 3 buah, Regulator Oksigen 3 buah, Object Glass 10 box, Deck Glass 1o box, Tabung EDTA 0,5 ml 3 box, Tabung EDTA 3 ml 2 box, Vacue needle 1 box, Vacue holder 1 box, Wood Lamp 1 buah, Drapevet 40x60 2 box, Pet Collar 20 box, Bandage 20 buah, Heating Pet 2 buah, Lampu Infra Red 3 buah, Infus Warmer 3 buah, Inkubator 1 buah.

2. Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat tulis kantor, Pagu 8.400.000,- realisasi Rp. 8.383.608,-, persentase realisasi 99,80 %. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Pagu 8.400.000,- realisasi Rp. 8.383.608,-, persentase realisasi 99,80 %. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor yaitu : Amplop Jaya Pakai Lem 200 Kotak, Binder Clip, 260/2 3 Kotak, Binder Clip 155 2 Kotak, Binder Clip 105 2 Kotak, Isi Necis Besar 5 Kotak, Isi Necis Kecil 5 Kotak 12 Rim, Kertas HVS A4 70 gram 12 Rim, Kertas HVS Folio 70 gram12 rim, Kertas HVS Kwarto 75 gram 12 rim, Map Kertas Kambing 100 pcs,, Necil Kecil 3 pcs, Pena Balliner 1 kotak, Tinta Printer Refil Hitam 1 botol, Tinta Printer Refil Warna 3 botol, Tipe Ex 3 pcs, Map Plastik Jepit 12 pcs, Isolasi 4 pcs, Papan Ujian 4 pcs, Spidol Snowman Boardmarker 7 pcs, Penghapus Pensil 4 pcs, Penggaris Plastik 3 pcs, Map Ordener 5 pcs, Lakban Bening 2 pcs, Gunting Kertas 2 pcs, Flashdisk 2 pcs, Amplop Lem Kecil 4 kotak, Amplop Lem Besar 150 kotak, Tinta Cap Otomatis 2 botol, Rautan Pensil 3 pcs, Tape cutter Joyko 2 pcs.

3. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak, Pagu 7.000.000,- realisasi Rp. 6.997.735,-, persentase realisasi 99,97 %. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak yaitu : Cetak Spanduk 2 buah, Cetak Banner 2 buah, Cetak Flyer 1 paket, Cetak Rekam Medis 1.500 lembar, Cetak Kartu Vaksin 500 lembar, Penjilidan 25 buah, Penggandaan 2.500 lembar.

4. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Prabot Kantor, Pagu 20.000.000,- realisasi Rp.18.675.639,-, persentase realisasi 93,38 %. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Prabot Kantor antara lain: Serokan sampah 5 pcs, Kain Pel Lantai 8 pcs, Pengharum Ruang Semprot 12 botol, Pengharum ruangan Otomatis 12 pcs, Tissue 1000 gram 40 pcs, Tempat sampah Penutup 10 pcs, Kapur Barus Isi 5 30 pcs, Refill Bayfresh 30 kaleng, Pewangi Ruangan 30 pcs, Bay Fresh Semprot 30 kaleng,

Pembersih Kaca 24 botol, Kanebo 24 pcs, Pembersih Bebek Closet 25 botol, Wipol 30 pcs, Baterai Energizer AAA 30 pcs, Sabun Cuci Piring 20 pcs, Pembersih Lantai 24 pcs, Sapu Lidi 12 pcs, Sapu Lantai 12 pcs, Racun Serangga 10 kaleng, Sabun Tangan 48 pcs, Detergen 10 pcs.

5. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat Listrik, Pagu 21.000.000,- realisasi Rp.20.871.900,-, persentase realisasi 99,39 %. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Alat Listrik antara lain : Bola Lampu LED 15 Watt 50 pcs, Bola Lampu LED 18 Watt 45 pcs, Bola Lampu LED 22 Watt 10 pcs, Klem Kabel No.17 30 pcs, Stop Kontak 10 pcs, Fiting Lampu 15 pcs, Pengaman Listrik 10 pcs, Saklar 10 pcs, Lampu TL panjang 35 pcs, Kabel Listrik Serabut 45 M 4 pcs, Kabel Listrik Kawat 45 M 4 pcs, Adaptor Charger 2 pcs, Lampu Tembak 9 pcs.
6. Belanja Obat-obatan, Pagu Rp. 121.000.000,- realisasi Rp.120.582.700,-, persentase realisasi 99,66 %. Belanja Obat-obatan diantaranya : Antihistamin 100 ml 12 botol, Dypiridone 100 ml 12 botol, Dexamethasone inj 50 ml 18 botol, Antibiotik Amoxylin 100 ml 12 botol, Antibiotik Gentamycin 100 ml 10 botol, Vitamin B Kompleks 100 ml 20 botol, Vitamin B Kompleks 500 ml 3 botol, Vitamin C 100 ml 10 botol, Vitamin ADEK 100 ml 10 botol, Vitamin K 50 ml 4 botol, Ivermectin 50 ml 10 botol, Hematodin 100 ml 10 botol, Preparat Sulfa 100 ml 8 botol, Epinefrin 2 ml 24 ampul, Asam Traneksamat 5 cml 24 ampul, Oxytetracyclin spray 6 botol, Bio ATP 100 ml 10 botol, Metochlopramide HCl 2 ml 24 ampul, Acepromazine 100 ml 24 botol, Ornipural 100 ml 4 botol, Oxytetracycline 100 ml 2 botol, Calcidex 100ml 2 botol, Anthelmetic Kucing 6 box, Anthelmetic Anjing 2 box, Ondancetron 2 ml 24 ampul, Antiparasit tetes 24 box, Ketamin 50 ml 2 botol, Lidocaine 2 ml 24 ampul, Infus RL 500 ml 26 botol, Infus NaCl 500 ml 26 botol, Alkohol 70% 1000 ml 18 botol, 26 botol 18 botol, H2O2 1000 ml 5 botol, Iodine Povidone 1000 ml 5 botol, Minyak

Emersi 50 ml 1 botol, Oxyfresh Gel 6 tube, Oxyfresh Tetes Telinga 4 botol, Vaksin RCPC Kucing 150 dosis, Vaksin Rabies 250 dosis, Albendazole 12,5% 1000 ml 3 botol, Enrofloxacine 100 ml 2 botol, Tolfedin 8 botol, Aminopleks 8 botol, Ventolin nebulizer 36 ampul, Marbofloxacine 2 botol, Gentamycin salp 24 tube, Deksosimetasone salp 24 tube, Chloramphenicol Tetes Mata 24 botol, Chloramphenicol Tetes Telinga 24 botol, Aviora Care 2 botol, Pewarnaan Ziehl Neelsen 3 box, Atropin Sulfat 2 botol.

7. Belanja Peralatan Standarisasi Kalibrasi (Kalibrasi Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium), Pagu Rp. 9.000.000,- realisasi Rp. 8.715.000,-, persentase realisasi 96,83 %. UPTD Rumah Sakit Hewan telah melakukan Pemeriksaan Pengadaan Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan yaitu : Timbangan Dewasa 1 buah, Timbangan Bayi 2 buah, Lampu Operasi 3 buah dan Mikroskop 3 buah.
8. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran (Pemeliharaan Alat Kesehatan), Pagu Rp. 64.500.000,- realisasi Rp. 64.000.000,-, persentase realisasi 99,22 %.

 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran (Pemeliharaan Alat Kesehatan) diantarany : Perbaikan Display Monitor USG 1 pc, Mesin Anastesi (Perbaikan Unit Mesin Anastesi I unit dan Penggantian Breathing Circuits dan Accessories Lainnya 1 paket), Dental Unit (Perbaikan Dental 1 Unit), Oxygen Concentrator (Perbaikan Unit Oxygen Concentrator 1 unit), Hematologi Analyzer (Preventive Maintenance dan Adjustment 1 unit).
9. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Tenaga Medis), Pagu Rp. 17.500.000,- realisasi Rp. 17.500.000,-, persentase realisasi 100 %. Anggaran ini untuk membiayan honor 1 (satu) orang Dokter Hewan sampai bulan Mei Tahun 2025.

10. Benjala Perjalanan Dinas Biasa, terdiri dari :

 a. Benjala Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pagu Rp. 15.000.000,- realisasi Rp. 14.951.670,-, persentase realisasi 99,68 %.

 Perjalan dinas dalam daerah dilaksanakan yaitu :

 1. Perjalana Dinas ke banyuasin No. 00324/ST/DKPP/2025, Tanggal 24 September 2025, dalam rangka Deklarasi Banyuasin Bebas Rabies Tahun 2028 dan Launching Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Petani/Pekerja Sawit Mandiri Kab. Banyuasin, pada tanggal 29 September 2025.
 2. Perjalanan Dinas ke Banyuasin 0037/ST/DKPP/2025, tanggal 17 Oktober 2025, dalam rangka Kunjungan dan Koordinasi ke Puskeswan Sembawah dan Tanjung Lago.
 3. Perjalanan dinas ke Prabumulih No.00396/ST/DKPP/2025, tanggal 27 Oktober 2025, dalam rangka Menghadiri Undangan Permohonan Partisipasi UPTD Rumah Sakit Hewan Prov. Sumsel dalam kegiatan Pelayanan Kesehetan Hewan di Puskeswan pada tanggal 30 Oktober 2025.
 4. Perjalanan dinas ke empat lawang dan lahat No. 00412/ST/DKPP/2025, tanggal 3 November 2025dalam rangka Dalam rangka Pembukaan PEDA KTNA ke XVI di Kabupaten EmpatLawang dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan Lahat, Paada tanggal 5 sampai dengan 7 November 2025.

 b. Benjala Perjalanan Dinas Luar Daerah Pagu Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 10.000.000,-, persentase realisasi 100 %.

 Perjalanan dinas luar daerah ini dilaksanakan dengan tujuan ke Jakarta No. 00424/ST/DKPP/2025, tanggal 11 November 2025, dalam rangka Menghadiri penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2 UPTD DKPP Provinsi Sumatera Selatan yaitu : Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner dan Kesmavet, pada tanggal 18 November 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan LKjIP UPTD Rumah Sakit Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025. Dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan namun di harapkan kedepannya mendapat dukungan anggaran yang lebih dari tahun ini sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan pelayanan di UPTD Rumah Sakit Hewan, sehingga tujuan dan pelayanan yang belum dilaksanakan di tahun 2025 dapat dilaksanakan di tahun 2026.

Adapun layanan – layanan yang diharpak dapat dilaksanakan pada tahun 2026 yaitu: Pelayanan Rawat Inap (akan dilaksanakan), Pelayanan Bedah Sentral (akan dilaksanakan), Pelayanan Diagnostik (akan dilaksanakan), Pelayanan Non-Medis (akan dilaksanakan), Pelayanan Medis *Mobile/Ambulatory Service* (akan dilaksanakan).

Diharapkan Sasaran yang akan dicapai UPTD Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tata kelola UPTD Rumah Sakit Hewan yang profesional dan akuntabel dan Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan secara komprehensif, berkesinambungan dan akuntabel dapat terlaksana di tahun yang akan mendatang.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PELAYANAN

UPTD RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
















R. PERIKSA 1












R. PERIKSA 1













DOKUMENTASI PEMERIKSAAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN



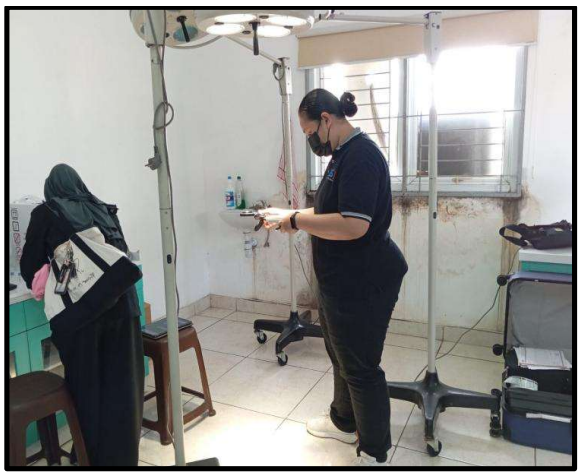








DOKUMENTASI KALIBRASI ALAT KESEHATAN













DOKUMENTASI MENGHADIRI UNDANGAN DALAM RANGKA DEKLARASI BANYUASIN BEBAS RABIES TAHUN 2008 DAN LAUNCHING PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI/PEKERJA SAWIT MANDIRI KAB. BANYUASIN









DOKUMENTASI PERJALANAN DINAS
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN HUT KOTA PRABUMULIH KE-24
UPTD. PUSAT KESEHATAN HEWAN PRABUMULIH









DOKUMENTASI KUNJUNGAN DAN KOORDINASI KE
UPTD PUSKESWAN SEMBAWA DAN UPTD PUSKESWAN TANJUNG LAGO
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUASIN













DOKUMENTASI KONSULTASI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, DAN PERTANIAN DKI JAKARTA

1. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat BUMD, BLUD dan BMD, Dirjen Bina Keuangan Daerah













2. Satlak. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas KPKP DKI Jakarta

















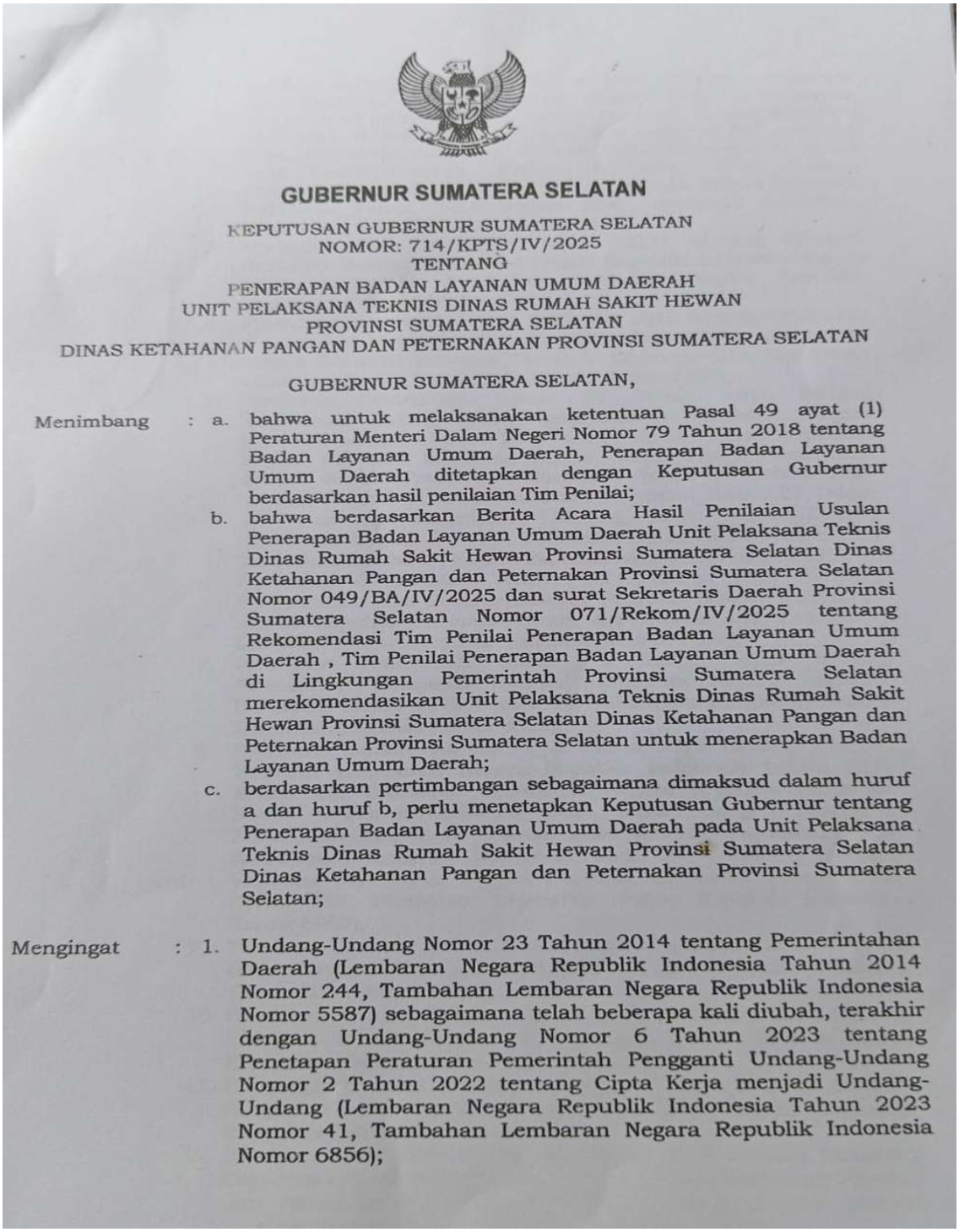








KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 714/KPTS/IV/2025 TENTANG PENETAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMSEL



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 714/KPTS/IV/2025
TENTANG
PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT HEWAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Penerapan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 049/BA/IV/2025 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 071/Rekom/IV/2025 tentang Rekomendasi Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah , Tim Penilai Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69);

13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Penerapan Badan Layanan Umum Daerah efektif dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditetapkannya Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

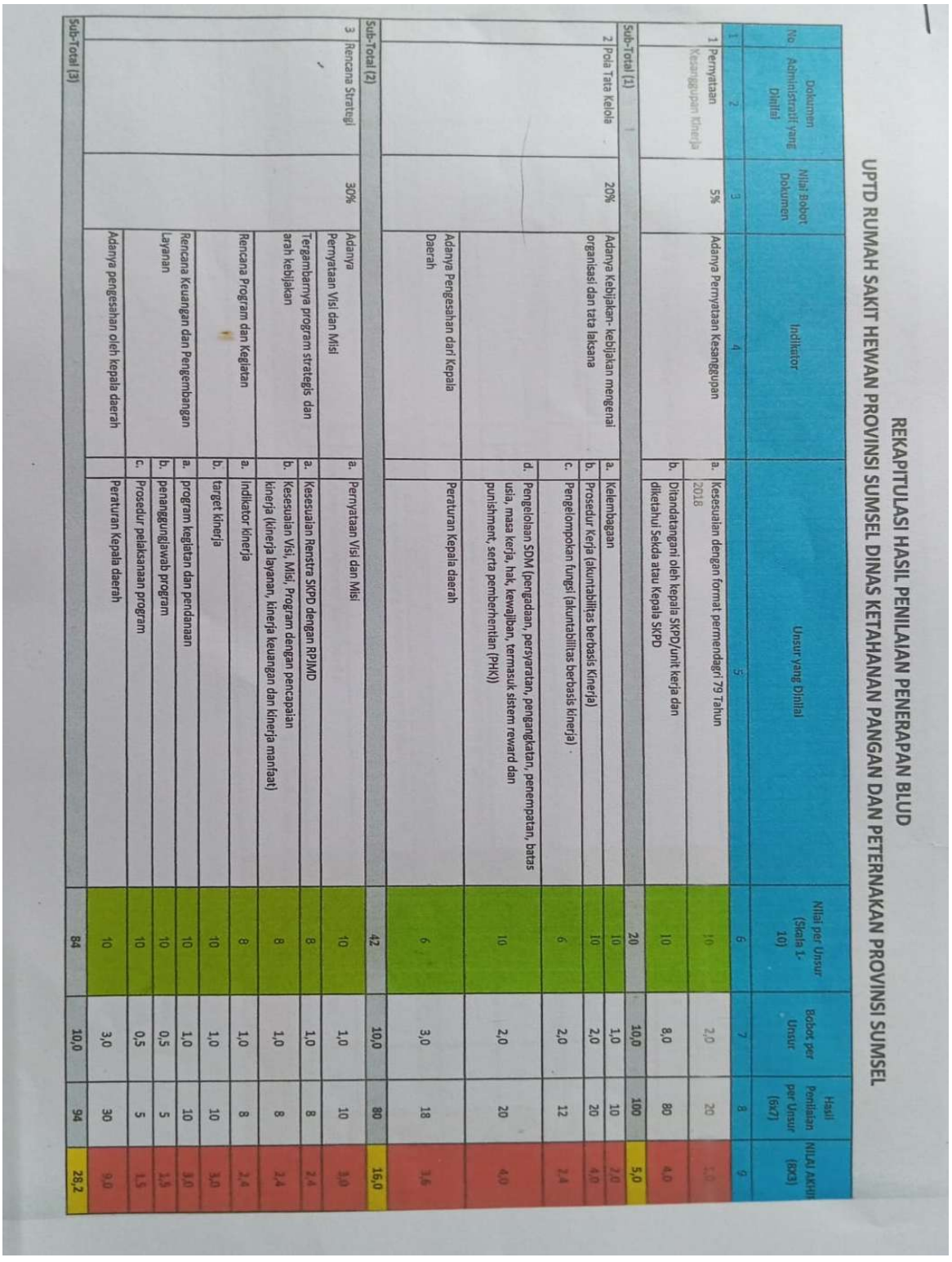
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 OKTOBER 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PENERAPAN BLUD
UPTD RUMAH SAKIT HEWAN,
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PENERAPAN BLUD

UPTD RUMAH SAKIT HEWAN PROVINSI SUMSEL DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMSEL

No	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Unsur yang Dinilai	Nilai per Unsur (Skala 1-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per Unsur (6x7)	NILAI AKHIR (6X3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pernyataan Kesanggupan Kinerja	5%	Adanya Pernyataan Kesanggupan	a. Kesesuaian dengan format permendagri 79 Tahun 2018	10	2,0	20	1,0
				b. Ditandatangani oleh kepala SKPD/unit kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD	10	8,0	80	4,0
Sub-Total (1)					20	10,0	100	5,0
2	Pola Tata Kelola	20%	Adanya kebijakan- kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana	a. Kelembagaan	10	1,0	10	2,0
				b. Prosedur Kerja (akuntabilitas berbasis Kinerja)	10	2,0	20	4,0
				c. Pengelompokan fungsi (akuntabilitas berbasis kinerja)	6	2,0	12	2,4
				d. Pengelolaan SDM (pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, termasuk sistem reward dan punishment, serta pemberhentian (PHK))	10	2,0	20	4,0
			Adanya Pengesahan dari Kepala Daerah	Peraturan Kepala daerah	6	3,0	18	3,6
Sub-Total (2)					42	10,0	80	16,0
3	Rencana Strategi	30%	Adanya Pernyataan Visi dan Misi	a. Pernyataan Visi dan Misi	10	1,0	10	3,0
			Tergambarnya program strategis dan arah kebijakan	a. Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	8	1,0	8	2,4
				b. Kesesuaian Visi, Misi, Program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat)	8	1,0	8	2,4
			Rencana Program dan Kegiatan	a. Indikator kinerja	8	1,0	8	2,4
				b. target kinerja	10	1,0	10	3,0
			Rencana Keuangan dan Pengembangan Layanan	a. program kegiatan dan pendanaan	10	1,0	10	3,0
				b. penanggungjawab program	10	0,5	5	1,5
				c. Prosedur pelaksanaan program	10	0,5	5	1,5
			Adanya pengesahan oleh kepala daerah	Peraturan Kepala daerah	10	3,0	30	9,0
Sub-Total (3)					84	10,0	94	28,2

No	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator		Unsur yang Dinilai	Nilai per Unsur (Skala 1-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per Unsur (6x7)	NILAI AKHIR (6X3)
1	2	3	4		5	6	7	8	9
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	20%	SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan	a.	Fokus	8	1,0	8	1,6
				b.	Terukur	10	1,0	10	2,0
				c.	dapat dicapai	8	0,5	4	0,8
				d.	Relevan dan dapat diandalkan	8	1,0	8	1,6
				e.	Kerangka waktu	8	0,5	4	0,8
			Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja		Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan	10	1,0	10	2,0
			Keterkaitan antara SPM dengan Renstra dan Anggaran		Kaitan antara SPM dengan Renstra dan anggaran tahunan	8	2,0	16	3,2
			Adanya pengesahan oleh kepala daerah		Peraturan Kepala daerah	10	3,0	30	6,0
Sub-Total (4)						70	10,0	90	18,0
5	Prognosis/Proyeksi Keuangan	20%	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		LRA sesuai dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang diterapkan oleh Pemda	6	5,0	30	6,0
			Laporan Operasional (LO)		LO sesuai dengan sesuai dengan sistem Perencanaan dan Penganggaran yang diterapkan oleh Pemda	6	5,0	30	6,0
Sub-Total (5)						12	10,0	60	12,0
6	Pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemda sesuai ketentuan	5%	Adanya pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal Pemda sesuai ketentuan perundang-undangan	a.	Kesesuaian dengan format yang ditetapkan dalam Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD	10	2,0	20	1,0
				b.	Ditandatangani oleh kepala SKPD/unit kerja dan diketahui Sekda atau Kepala SKPD	10	8,0	80	4,0
Sub-Total (6)						20	10,0	100	5,0
HASIL						DITERIMA			84,2